



Australian Government

# KAJIAN KELAYAKAN PENYALURAN DAK NONFISIK BOP PAUD KE SATUAN PENDIDIKAN

# **KAJIAN KELAYAKAN PENYALURAN DAK NONFISIK BOP PAUD KE SATUAN PENDIDIKAN**

**Penulis**  
**Tengku Munawar Chalil, PhD**

**KOMPAK**

# **KAJIAN KELAYAKAN PENYALURAN DAK NONFISIK BOP PAUD KE SATUAN PENDIDIKAN**

ISBN: 978-623-6080-47-4

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2021 **Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)**

## **Pengarah:**

Putut Hari Satyaka, Direktur Dana Transfer Khusus, DJPK, Kementerian Keuangan

## **Penulis:**

Tengku Munawar Chalil, PhD

## **Kontributor:**

Amich Alhumami

Bahri

Donny Suryatmo Priyandono

Dorlan Festiana

Imam Yuwono

Michael Goryb Sumbayak

Nandana Aditya Bhaswara

Samsuri

Vivi Andriani

## **Kontributor dan Penyunting:**

Devi Suryani

Dewi Sudharta

Heracles Lang

Nurman Siagian

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini. Temuan, interpretasi, dan ringkasan yang dinyatakan atau disampaikan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini.

Temuan/kutipan/data/ringkasan sebagaimana dimaksud dalam publikasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan. Namun demikian, KOMPAK tidak menjamin dan/atau mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, keandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Publikasi ini silakan disalin dan disebarakan untuk tujuan nonkomersial.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, dapat menghubungi [communication@kompak.or.id](mailto:communication@kompak.or.id) Publikasi juga tersedia di [www.kompak.or.id](http://www.kompak.or.id)

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Program kemitraan  
Pemerintah Australia-Indonesia Jalan Diponegoro No. 72 Jakarta Pusat, 10320  
Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

**Bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan pada hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya laporan kajian kelayakan penyaluran DAK Non fisik BOP PAUD dan Kesetaraan ke Satuan pendidikan telah selesai disusun. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan KOMPAK yang bertujuan untuk memberikan justifikasi atas pilihan kebijakan mentransfer dana DAK Non Fisik BOP PAUD langsung ke satuan pendidikan pada tahun anggaran 2023.

Wacana pelaksanaan transfer langsung BOP PAUD dari Rekening umum negara ke rekening satuan pendidikan sudah diusulkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Menteri Keuangan pada tahun 2020 sebagai Langkah untuk memutuskan birokrasi penyaluran BOP PAUD dan Kesetaraan. Penyaluran BOP PAUD saat ini dinilai bermasalah terkait lambatnya BOP PAUD diterima oleh Satuan Pendidikan sehingga *disbursement* BOP tidak terserap optimal. Harapannya dengan memotong alur birokrasi dan kompleksitas maka anggaran Pendidikan yang sangat besar di APBN benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh murid.

Pemotongan birokrasi ini merupakan bentuk reformasi yang berpihak ke masyarakat secara langsung. Satuan Pendidikan dan peserta murid tidak perlu meminta atau mencari dana talangan untuk menanggulangi terlambatnya dana BOP yang diterima. Namun, reformasi ini tentu saja akan mengundang masalah baru, seperti tingginya retur karena kesalahan nomor rekening, system informasi yang belum siap, dan proses monitoring dan evaluasi yang meminta sumber daya yang tidak sedikit.

Kajian ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan yang terukur dan hati-hati untuk menentukan pilihan kebijakan transfer DAK non fisik BOP PAUD, yaitu memilih antara melaksanakan mekanisme transfer eksisting dengan kelebihan dan kekurangannya, atau melaksanakan mekanisme transfer langsung BOP PAUD ke Satuan Pendidikan. Keputusan apapun yang akan dilaksanakan nantinya akan membawa perbaikan pada pelayanan publik Pendidikan yang berpihak kepada masyarakat. Kami berharap kajian ini bukan hanya bermanfaat kepada pemerintah melainkan juga kepada masyarakat.

## **Harry Putu Setyaka**

Direktur Dana Transfer Khusus  
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  
Kementerian Keuangan

# KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan pelayanan publik yang wajib disediakan oleh pemerintah. Investasi pada sumber daya manusia menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Negara-negara maju menginvestasikan dana yang besar untuk Pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai usaha untuk membentuk insan negara yang cerdas, berkarakter, dan berbudi luhur.

Pemerintah Indonesia mencoba memajukan Pendidikan usia dini melalui pemberian dana Bantuan Operasional Pendidikan PAUD untuk menunjang operasional satuan Pendidikan PAUD. Program ini meningkat dalam kurun waktu tertentu hingga saat ini anggaran untuk BOP PAUD adalah Rp 200.000 per siswa PAUD. Dana ini harus bermanfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dengan pengelolaan dana yang efektif dan efisien. Permasalahan yang seringkali terdengar terkait pengelolaan dana BOP PAUD adalah terlambatnya dana BOP diterima oleh satuan pendidikan sehingga satuan pendidikan tidak dapat secara optimal membelanjakan dana BOP PAUD, yang berimplikasi pada rendahnya penyerapan belanja BOP.

KOMPAK aktif mendukung pemerintah Indonesia untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan keuangan publik dan transfer fiskal. Untuk tahun 2021, KOMPAK berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghasilkan kajian kelayakan penyaluran langsung DAK non fisik BOP PAUD dari negara ke satuan pendidikan. Kajian ini dilaksanakan dari April 2021 hingga Juli 2021. Kajian ini melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah, akademisi, dan masyarakat baik yang memberikan pelayanan pendidikan dan menerima pelayanan pendidikan. Hasil dari kajian ini diharapkan menjadi masukan kepada pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan penyaluran DAK non fisik 2022 dan kedepannya.

Anna Winoto

Team Leader  
KOMPAK

## EXECUTIVE SUMMARY

Kajian ini bertujuan untuk melihat secara komprehensif permasalahan penyaluran DAK non fisik BOP PAUD. Masalah penyaluran BOP PAUD yang eksisting adalah keterlambatan turunnya juknis DAK nonfisik BOP PAUD dan panjangnya birokrasi penyaluran dari RKUD ke rekening lembaga PAUD, sehingga BOP PAUD masuk ke pendanaan lembaga cukup terlambat (dengan estimasi tiba pada rekening lembaga pada quartal II tahun anggaran berjalan. Untuk memberikan solusi pada masalah tersebut, Kemdikbud berusaha untuk menerbitkan juknis BOP PAUD lebih awal dan mengusulkan untuk memangkas birokrasi dengan meniru mekanisme penyaluran BOS, yaitu penyaluran langsung dari RKUN ke Rekening lembaga PAUD.

Kajian ini berusaha menilai kelayakan dan kesiapan mekanisme penyaluran secara langsung DAK non fisik BOP PAUD. Beberapa analisis telah dilakukan seperti analisis deskripsi dari pro-kontra dan analisis biaya manfaat. Temuan dari hasil FGD berseri bersama pemerintah pusat (BAPPENAS, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendidikan), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (BAPPEDA, Dinas Pendidikan, BPKAD, dan APIP), dan Satuan Pendidikan PAUD perwakilan. Hasil temuan awal terkait dengan pelaksanaan transfer PAUD baik melalui transfer berjenjang dan transfer langsung adalah sebagai berikut:

34% lembaga PAUD sampel mengatakan puas atas mekanisme transfer saat ini dengan alasan pelaporan ke dinas pendidikan lebih mudah. Sampel dinas pendidikan berpendapat koordinasi dengan lembaga PAUD lebih mudah (22%) dan lebih optimal (15%).

Dinas pendidikan dapat meminimalisir kesalahan pelaporan dan membantu lembaga PAUD yang kesulitan dalam pelaporan. Lembaga PAUD berpendapat asistensi dari Dinas Pendidikan cukup membantu dalam pembuatan pelaporan (9%).

Pemerintah daerah ikut bertanggung jawab dan dilibatkan dalam penyaluran. Jawaban sampel kusioner Dinas Pendidikan 58% tidak ingin bertanggung jawab apabila mendapat sanksi dari pemerintah apabila ada kesalahan pengelolaan BOP PAUD oleh lembaga dengan mekanisme transfer langsung.

- Kemdikbud menyampaikan pada April 2021, masih ada 46 Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan laporan Tahap 1 karena penyampaian laporan yang cukup banyak.
- Dinas pendidikan dan lembaga PAUD swasta harus menandatangani bersama Naskah Perjanjian Hibah (NPH). Mengingat hampir 90% lembaga PAUD adalah lembaga swasta, prosedur ini sangat memakan waktu.
- 12.556 sampel lembaga PAUD yang disurvei mengatakan bahwa mereka menerima alokasi BOP PAUD tidak sesuai dengan pagu alokasi dari Kemenkeu.
- Dinas pendidikan (58% dari total responden) dan BPKAD (80% dari total responden) tidak mau bertanggung jawab apabila ada kesalahan pada proses penyaluran dan penggunaan.

Hasil *Social Cost Benefit Analysis* menyimpulkan bahwa mekanisme penyaluran BOP PAUD secara langsung sedikit superior dibandingkan mekanisme eksisting, walaupun mekanisme eksisting penyaluran BOP PAUD sudah relatif baik. Namun perlu digaris bawahi bahwa penyaluran langsung BOP PAUD akan mengurangi responsibilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan BOP PAUD.

Mekanisme transfer langsung dana BOP PAUD dari RKUN ke rekening lembaga PAUD direkomendasikan namun dengan syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- Data dan validitas rekening sekolah sudah mantap 100% pada 2021-2022. Data ini perlu diupdate terus menerus dan divalidasi karena hasil evaluasi BOP 2020 oleh Kemdikbud pada April 2021, data Satdik PAUD yang telah teridentifikasi dan valid adalah 84,8%.

- Konsep, mekanisme, dan transfer langsung sudah rinci, jelas dan disepakati Bersama. Kemdikbud, Bappenas, dan Kemenkeu dapat membahas dan menyetujui konsep, mekanisme, dan sistem transfer langsung untuk penyaluran BOP PAUD 2022.
- Dinas Pendidikan diberikan peran penting, yaitu sebagai verifikator data dan penentu Lembaga PAUD penerima. Peran ini dipertegas dan dicantumkan dalam juknis DAK 2022.
- Dinas Pendidikan wajib melaksanakan binwas ke Lembaga PAUD, Bimtek & Sosialisasi yang menggapai seluruh Lembaga PAUD minimal 2 kali satu tahun (sebelum pelaporan tahap I dan pelaporan tahap II).
- BPKAD dan Inspektorat Daerah dilibatkan dalam pengawasan penggunaan BOP PAUD. Peran dan fungsi BPKAD & APIP dipertegas dalam regulasi yang berupa juknis BOP PAUD.
- Kemdikbud menjamin Juknis/Jukops BOP PAUD mampu disosialisasikan awal tahun (maksimal bulan Februari sebelum dana BOP PAUD disalurkan Kemenkeu)
- Kemdikbud menjamin setiap Lembaga paud mampu melaksanakan pelaporan penggunaan BOP PAUD, misalnya Lembaga PAUD mempunyai operator untuk monev dan Lembaga PAUD mampu melaksanakan pelaporan terlepas hambatan geografis, infrastruktur, dan SDM.
- Kemdikbud, Kemenkeu, Bappenas, dan Kemendagri menyetujui penyederhanaan pelaporan dan aplikasi yang akan diisi oleh Lembaga PAUD. Aplikasi tersebut sebaiknya dapat terintegrasi dengan aplikasi monev yang ada di kementerian/Lembaga seperti KRISNA DAK, OM-SPAN, dan DAPODIK. Laporan yang harus diisi sebaiknya sederhana, prasyarat salurnya tidak sulit, dan kemendagri sebaiknya memastikan tidak ada perda yang menambah birokrasi yang ditetapkan peraturan daerah dalam rangka penyaluran BOP PAUD.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>3</b>
<b>EXECUTIVE SUMMARY</b>	<b>5</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>7</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>8</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>9</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>10</b>
I.1. Latar Belakang	10
I.2. Tujuan	11
I.3. Ruang Lingkup Studi	11
I.4. Metodologi	12
I.5. Pemangku Kepentingan yang Terkait	13
I.6. Tahapan Pelaksanaan Kajian	14
<b>II. STUDI PUSTAKA: PRAKTIK INTERNASIONAL TRANSFER KE LEMBAGA PAUD</b>	<b>16</b>
<b>III. ANALISIS FEASIBILITY TRANSFER LANGSUNG KE LEMBAGA PAUD</b>	<b>22</b>
III.1 Hasil FGD dengan Pemerintah Pusat	22
III.2. Hasil Analisis Kuisisioner dari Lembaga PAUD	22
III.3. Hasil Analisis Kuisisioner dari Dinas Pendidikan	25
III.4. Strategi Pencegahan ATS: Kelas Perahu di Kabupaten Pangkep	28
III.5. Strategi Penanganan ATS: Gerakan KUDU Sekolah, GKB, dan SABER DO	31
III.6. Desain Program Inovasi Penanganan dan Pencegahan ATS	34
III.7. Bentuk Kelembagaan dari Inovasi Penanganan ATS	36
III.8. Pelaksanaan Program Inovasi Penanganan ATS: Pendataan	37
III.9. Analisa Biaya Manfaat penyaluran langsung BOP PAUD	39
<b>IV. KESIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKAN</b>	<b>41</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>45</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Diagram Penyaluran BOP PAUD Eksisting Dan Hipotesa Titik Kritis Penyalurannya	19
Gambar 2.	Diagram Alternatif Penyaluran BOP PAUD Dan Hipotesa Titik Kritis Penyalurannya.	20
Gambar 3.	Sebaran Responsen Lembaga PAUD	23
Gambar 4.	Profil Responden Lembaga PAUD	23
Gambar 5.	Tingkat Kepuasan Responden Terhadap Penyaluran BOP PAUD dengan Mekanisme Eksisting	24
Gambar 6.	Alasan Responden Puas dengan Penyaluran BOP PAUD dengan Mekanisme Saat Ini	24
Gambar 7.	Alasan Responden Tidak Puas dengan Penyaluran BOP PAUD dengan Mekanisme Eksisting	25
Gambar 8.	Sebaran Responden Dinas Pendidikan	25
Gambar 9.	Tingkat Kepuasan Penyaluran BOP PAUD	26
Gambar 10.	Manfaat Skema Penyaluran dengan Mekanisme Eksisting	26
Gambar 11.	Tingkat Responden yang Mengalami Masalah Penyaluran BOP PAUD dan Bentuk Permasalahannya	27
Gambar 12.	Dukungan Responden Penyaluran BOP PAUD Secara Langsung	27
Gambar 13.	Presepsi Manfaat Penyaluran BOP PAUD Secara Langsung	27
Gambar 14.	Kesediaan Pertanggungjawaban Responden (Dinas Pendidikan) terhadap Mekanisme Penyaluran BOP dengan skema langsung dan alasannya	28
Gambar 15.	Sebaran Responden BPKAD	28
Gambar 16.	Tingkat Kepuasan Responden	29
Gambar 17.	Keuntungan/manfaat dari skema pengelolaan penyaluran saat ini	29
Gambar 18.	Permasalahan Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOP PAUD	30
Gambar 19.	Dukungan anda dengan penyaluran BOP PAUD langsung	30
Gambar 20.	Manfaat Pengelolaan Dana BOP PAUD Secara Langsung	30
Gambar 21.	Kesediaan Pertanggungjawaban Responden (BPKAD) terhadap Mekanisme Penyaluran BOP dengan skema langsung dan alasannya	31
Gambar 22.	Sebaran Responden APIP	31
Gambar 23.	Tingkat Kepuasan Responden APIP	32
Gambar 24.	Manfaat dari skema pengelolaan penyaluran saat ini	32
Gambar 25.	Permasalahan Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOP PAUD	33
Gambar 26.	Dukungan Penyaluran BOP PAUD secara Langsung	33
Gambar 27.	Manfaat pengelolaan Dana BOP PAUD apabila langsung melalui Pemerintah Pusat	33
Gambar 28.	Kekurangan Pengelolaan dan Pengawasan Dana BOP PAUD Apabila Langsung dari Pemerintah Pusat ke Rekening Lembaga Penyelenggara	34

Gambar 29. Gambaran Mengenai Bentuk Pengawasan oleh APIP	34
Gambar 30. Pelaksanaan FGD dengan Pemerintah Daerah	35
Gambar 31. Pelaksanaan FGD dengan Lembaga PAUD	36
Gambar 32. Pro-Kontra Penyaluran BOP PAUD	37

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah Satuan Pendidikan untuk PAUD Tahun 2020	14
Tabel 2. Jumlah Satuan Pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020	14
Tabel 3. Perbandingan Pelaksanaan Pendidikan PAUD pada beberapa negara	17
Tabel 4. Perbandingan Transfer Dana Pendidikan dari Pemerintah Pusat ke Lembaga Pendidikan	17
Tabel 5. Pro Kontra Penyaluran Dana Pendidikan dari Pemerintah Pusat Langsung ke Satuan Pendidikan	18
Tabel 6. Analisa Biaya-Manfaat Mekanisme Penyaluran BOP PAUD	40

# I. Pendahuluan

## I.1 Latar Belakang

Besarnya investasi pada pendidikan mencerminkan kemajuan suatu negara dan besarnya perhatian pemerintah untuk investasi pada sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia melaksanakan mandat Undang-Undang Dasar dengan mengalokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan untuk menggapai cita-cita cerdasnya rakyat Indonesia. Anggaran tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan, salah satunya adalah bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) yang menyasar pada pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan, yang merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini. Sedangkan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Arah kebijakan Dana BOP PAUD dan Kesetaraan adalah memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan secara bertahap standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan dan meningkatkan ketersediaan/ keterjaminan akses dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang berkualitas.

Tata cara penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.07/2020 disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan yang mengelola keuangan daerah menyalurkan Dana BOP PAUD dan Kesetaraan dari RKUD ke Dinas Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang berstatus negeri dan ke Satuan Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang berstatus swasta. Mekanisme ini secara umum sama seperti penyaluran DAK Nonfisik selain Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sejak tahun 2020, Dana BOS disalurkan secara langsung dari RKUN ke Rekening Sekolah.

Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (2021), penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan dengan mekanisme penyaluran dari RKUN ke RKUD Provinsi/Kabupaten/Kota selanjutnya ke Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan memiliki beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Contohnya adalah permasalahan keterlambatan penyaluran Dana BOP ke Satuan Pendidikan karena membutuhkan birokrasi yang panjang, sehingga menyebabkan tersendatnya pelaksanaan operasional pendidikan oleh Satuan Pendidikan. Selain itu, tingkat fleksibilitas daerah berbeda-beda terutama untuk menyiapkan dokumen persiapan penyaluran. Penyaluran Dana BOP tergantung dari kinerja Pemerintah Daerah, berpotensi pada penyaluran yang terlambat.

Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mengubah mekanisme penyaluran Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan, yaitu dengan mekanisme penyaluran secara langsung dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan, seperti layaknya mekanisme penyaluran Dana BOS, dengan tujuan pemangkasan birokrasi dan meminimalkan keterlambatan penyaluran. Usulan tersebut sebenarnya sudah dilakukan sejak 2020, namun masih perlu dilakukan evaluasi terlebih dahulu untuk penyaluran Dana BOS sampai saat ini. Usulan tersebut kembali disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kepada Kementerian Keuangan pada bulan Januari 2021.

Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan perlu melakukan kajian terlebih dahulu untuk menganalisis efisiensi, efektivitas, kesiapan, dan kelayakan mekanisme penyaluran Dana BOP PAUD dan Kesetaraan ke Satuan Pendidikan, yang mencakup kelebihan dan kelemahan, manfaat dan biaya, dan pro-kontra dari usulan mekanisme penyaluran langsung Dana BOP PAUD dan Kesetaraan ke Satuan Pendidikan. Belajar dari pengalaman mekanisme penyaluran secara langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan yang dilakukan pada penyaluran Dana BOS, terdapat respon positif dari stakeholder pendidikan terkait dengan terobosan baru penyaluran langsung Dana BOS dan dari hasil Evaluasi Penyaluran melalui Pemerintah Daerah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah memiliki sistem yang mendukung untuk penyaluran BOP secara langsung yaitu Aplikasi DAPODIK terkait data sekolah dan Aplikasi BOP terkait dengan penyaluran dan penggunaan dana (Kemendikbud-Ristek, 2021). Walaupun demikian, masih banyak ditemukan kendala terkait penyaluran Dana BOS antara lain: (i) lamanya proses pengiriman data Rekening Sekolah; (ii) data sekolah yang dikirim melalui elektronik ke aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran negara (OM-SPAN) berbeda dengan data yang terlampir di Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota diakibatkan adanya data sekolah yang ganda; (iii) Rekening Sekolah tidak valid sehingga mengakibatkan pengembalian (retur); (iv) proses penyelesaian retur yang masih lambat; (v) data Rekening Sekolah masih sering berubah-ubah dalam 1 tahun anggaran; (vi) Dana BOS masuk ke sekolah yang berbeda dengan yang tercantum pada Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota; (vii) belum lancarnya proses notifikasi ke sekolah maupun daerah terkait Dana BOS yang telah salur; dan (viii) adanya jeda waktu pencairan Dana BOS di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dikarenakan membutuhkan waktu penyaluran sesuai dengan beban salurnya. Selain itu, monitoring penyaluran Dana BOS membutuhkan biaya besar dan banyaknya permasalahan pengelolaan Dana BOS yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan kajian tentang kelayakan penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan ke Satuan Pendidikan untuk menilai efisiensi, efektivitas, kesiapan berbagai pelaku kepentingan, dan kelayakan untuk melaksanakan mekanisme penyaluran secara langsung Dana BOP PAUD dan Kesetaraan dari RKUN ke Satuan Pendidikan.

## I.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Kajian Kelayakan Penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan ke Satuan Pendidikan adalah:

1. Mengidentifikasi berbagai permasalahan/kendala dalam penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan;
2. Menganalisis aspek kuantitas, kualitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan;
3. Menganalisis hubungan dan koordinasi antar pihak dalam pelaksanaan penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan;
4. Menganalisis kesiapan berbagai pihak dalam penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan apabila dilakukan dengan mekanisme penyaluran secara langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan; dan
5. Menganalisis kelayakan mekanisme penyaluran secara langsung DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan ke Satuan Pendidikan.

## I.3 Ruang Lingkup Studi

Pelaksanaan Kajian Kelayakan Penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan ke Satuan Pendidikan ini memiliki batasan, yaitu:

1. Data realisasi penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan yang dianalisis adalah data tahun 2019, 2020 dan 2021; dan

2. Survei dengan kuesioner akan di sebarluaskan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan untuk PAUD dan Pendidikan Kesetaraan. Setelah itu akan ditindaklanjuti dengan kelompok diskusi terarah (FGD) dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan untuk PAUD dan Pendidikan Kesetaraan yang terpilih dari hasil survei.

## I.4 Metodologi

### a. Metode Analisa

Kajian Kelayakan Penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan ke Satuan Pendidikan ini menggunakan *mixed methods*, yaitu campuran antara metode kualitatif dan kuantitatif. Metodologi yang digunakan disesuaikan untuk mencapai tujuan kajian, antara lain sebagai berikut:

1. **Studi Pustaka:** bertujuan untuk memperoleh review dan pengalaman dari internasional mengenai kelebihan dan kekurangan pelaksanaan penyaluran langsung bantuan operasional pendidikan dari Pemerintah Pusat ke Satuan Pendidikan.
2. **Analisa Deskriptif:** bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan/kendala dalam penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan, menganalisis aspek kuantitas, kualitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan, menganalisis hubungan dan koordinasi antar pihak dalam pelaksanaan penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan, dan menganalisis kesiapan berbagai pihak dalam penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan apabila dilakukan dengan mekanisme penyaluran secara langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan; dan
3. **Cost – Benefit Analysis (CBA):** bertujuan untuk menganalisis kelayakan mekanisme penyaluran secara langsung DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan ke Satuan Pendidikan, dibandingkan dengan kondisi eksisting. CBA yang digunakan adalah metode CBA yang penilaiannya dilakukan secara skoring atau penilaian dengan skala.

### b. Jenis dan Sumber Data yang Dibutuhkan

Kajian Kelayakan Penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan ke Satuan Pendidikan ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer akan dilakukan dengan penyebaran kuesioner, wawancara mendalam, dan kelompok diskusi terarah (FGD) yang melibatkan berbagai stakeholders, baik di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun Satuan Pendidikan untuk PAUD dan Pendidikan Kesetaraan. Sedangkan data sekunder juga diperoleh dari berbagai pihak, baik di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun Satuan Pendidikan untuk PAUD dan Pendidikan Kesetaraan, terkait dengan perencanaan, pengalokasian, penggunaan dana, pengelolaan, pelaporan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi dari penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan ke Satuan Pendidikan selama tahun 2020 dan 2021.

### c. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknis pengumpulan data dan informasi dilaksanakan sebagai berikut:

1. **Desk Study:** yang dilaksanakan untuk memperoleh data-data sekunder dari berbagai pihak yang berwenang terkait dengan penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan;
2. **Penyebaran Kuesioner:** yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan bantuan KOMPAK untuk memperoleh data dan informasi dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan untuk PAUD dan Pendidikan Kesetaraan;
3. **Wawancara Mendalam:** yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan kepada pemangku

kepentingan terkait dengan bantuan KOMPAK untuk menggali informasi lebih dalam dari berbagai pihak terkait dengan penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan; dan

4. **Kelompok Diskusi Terarah (*Fokus Group Discussion* - FGD)**, yang melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan, baik di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, maupun Satuan Pendidikan untuk PAUD dan Pendidikan Kesetaraan.

### I.5 Pemangku Kepentingan yang Terkait

Para pemangku kepentingan yang terkait dan perlu dilibatkan dalam pelaksanaan Kajian Kelayakan Penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan ke Satuan Pendidikan ini adalah pihak-pihak di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan. Beberapa pihak di Pemerintah Pusat antara lain:

1. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

Sementara itu, pihak-pihak di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang perlu dilibatkan dalam kajian ini antara lain:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Kepala Dinas atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD/BPKAD) Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Jumlah Pemerintah daerah yang dilibatkan adalah 10 (sepuluh) pemerintah daerah, yang dipilih berdasarkan kriteria performa pengelolaan BOP, pelaporan BOP, dan pelayanan pendidikan. Nama daerah yang dipilih menjadi sampel ditetapkan sebagai berikut:

1. Kab.Kulon progo, Provinsi DI Yogyakarta
2. Kab.Pangandaran, Provinsi Jawa Barat
3. Kab. Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
4. Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
5. Kab. Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan
6. Kab. Manokwari selatan, Provinsi Papua Barat
7. Kab. Lembata, Provinsi NTT
8. Kab. Taliabu, Provinsi Maluku utara
9. Kab. Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat
10. Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu
11. Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah

12. Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah

13. Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sedangkan untuk pihak-pihak yang terkait dengan Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan adalah Kepala Satuan Pendidikan dari:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang mencakup: Taman Kanak-kanak (TK)/RA, Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), baik yang berstatus negeri maupun swasta.
2. Pendidikan Kesetaraan, yang mencakup: Sanggar Kegiatan Belajar (SKB dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan Program Paket A, Paket B dan Paket C, baik yang berstatus negeri maupun swasta.

Sebagai referensi, berikut adalah data terkait jumlah Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (2021):

**Tabel 1. Jumlah Satuan Pendidikan untuk PAUD Tahun 2020**

Satuan Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
Taman Kanak-kanak/RA	4.389	121.082	125.471
Kelompok Bermain	430	84.651	85.081
Tempat Penitipan Anak	37	2.859	2.896
Satuan PAUD Sejenis	83	21.952	22.035
<b>Jumlah</b>	<b>4.939</b>	<b>230.544</b>	<b>235.483</b>

Sumber: Kemendikbud-Ristek, 2021

**Tabel 2. Jumlah Satuan Pendidikan untuk Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020**

Satuan Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
Sanggar Kegiatan Belajar	443	1	444
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	91	10.052	10.143
<b>Jumlah</b>	<b>534</b>	<b>10.053</b>	<b>10.587</b>

Sumber: Kemendikbud-Ristek, 2021

Untuk pihak-pihak dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan untuk PAUD dan Pendidikan Kesetaraan, sebagai sampel dari pelaksanaan kajian ini, akan melibatkan beberapa daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi, baik untuk penyebaran kuesioner maupun pelaksanaan kelompok diskusi terarah (FGD).

## I.6 Tahapan Pelaksanaan Kajian

Kajian Kelayakan Penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan ke Satuan Pendidikan ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Diskusi Brainstorming Rencana Pelaksanaan Kajian (21 April 2021)
2. Diskusi Pematangan KAK dan Metode Kajian (24 Mei 2021)

3. Penyusunan dan Finalisasi Instrumen Kajian (27 Mei 2021)
4. Pelaksanaan FGD Pertama Kajian (Pemerintah Pusat) (31 Mei 2021)
5. Penyebaran Kuesioner Kajian ke Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan (30 Mei 2021 – 10 Juni 2021)
6. Wawancara (12 -22 Juni 2021)
7. Series FGD dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan (22-24 Juni 2021)
  1. Pelaksanaan FGD Kedua Kajian (Pemerintah Daerah) – (22 Juni 2021)
  2. Pelaksanaan FGD Ketiga: Satuan Pendidikan PAUD - (23 Juni 2021)
  3. Pelaksanaan FGD Keempat: Satuan Pendidikan Kesetaraan – (24 Juni 2021)
8. Penyusunan Draft Laporan Akhir (25 Juni – 6 Juli 2021)
9. Diskusi Draft Laporan Akhir (7-9 Juli 2021)
10. Perbaikan dan Penyusunan Laporan Akhir (10-22 Juli 2021)
11. Penyampaian Laporan Akhir (23 Juli 2021)



## II. Studi Pustaka: PRAKTIK INTERNASIONAL TRANSFER KE LEMBAGA PAUD

Pelaksanaan Pendidikan anak usia dini (PAUD) berbeda-beda tiap negara. Negara-negara maju umumnya berinvestasi cukup besar untuk PAUD. Belfield (2006) melakukan survei terhadap negara-negara OECD dan melihat seberapa besar pengeluaran pemerintah per siswa PAUD. Jerman adalah negara yang paling tinggi berinvestasi pada PAUD dengan pengeluaran US\$ 5000 per siswa dengan partisipasi PAUD per usia PAUD adalah 100%. Diikuti dengan Perancis dengan pengeluaran per siswa PAUD sebesar US\$ 4512 sehingga partisipasi PAUD disana juga mencapai 100% per jumlah anak usia PAUD. Korea menginvestasikan US\$ 2497 per anak per tahun untuk Pendidikan pra-sekolah, namun partisipasi Pendidikan pra-sekolah hanya mencapai 83%. Indonesia termasuk negara yang pengeluaran PAUD per siswa paling rendah dalam grup OECD, yaitu hanya \$79 per siswa per tahun, dan angka partisipasi PAUD hanya 21% dari jumlah anak usia PAUD.

Tabel 3 memperlihatkan perbandingan komparatif antara pelaksanaan PAUD pada negara Jepang, Korea, Amerika Serikat, dan Indonesia. Pendidikan pra-sekolah di Jepang terdiri atas *hoikusho* (Pendidikan untuk anak usia 3-5 tahun) dan *youchien* (Pendidikan untuk anak usia 5-6 tahun). Pendidikan pra-sekolah tersebut disediakan oleh pemerintah sub-prefektur, sehingga 98% pembiayaan Pendidikan pra-sekolah negeri dibiayai oleh pemerintahan sub-prefektur, sementara Pendidikan pra-sekolah oleh swasta disubsidi oleh pemerintah prefektur dengan jumlah 86% dari total biaya Pendidikan pra-sekolah. Karena subsidi pemerintah sangat besar untuk PAUD, wali siswa membayar sangat sedikit untuk Pendidikan PAUD, yaitu hanya 5% dari total biaya. Jepang termasuk negara yang focus dengan PAUD dengan pengeluaran agregat untuk PAUD mencapai 0.1% PDB.

Korea Selatan bertolak belakang dengan Jepang. Pelaksanaan Pendidikan pra-sekolah didominasi oleh swasta sehingga wali siswa membayar penuh biaya untuk PAUD. Namun, tidak semuanya membayar penuh. Pada beberapa daerah yang tertinggal, negara mensubsidi biaya PAUD. Wali siswa mengeluarkan biaya cukup besar untuk PAUD karena rata-rata pengeluaran PAUD per siswa di Korea mencapai US\$ 2497 per tahun. Oleh karena itu, pemerintah Korea mengeluarkan regulasi yang mengharuskan perusahaan swasta memberikan cuti membesarkan anak (*parental leave*) kepada pasangan yang mempunyai anak usia PAUD. Pengeluaran agregat untuk PAUD mencapai 0.13% dari PDB Korea.

Amerika Serikat menyerahkan pelaksanaan PAUD pada pemerintah federal dan pemerintah sub-federal sehingga pelayanan PAUD cukup beragam tergantung pada tiap pemerintahan federal. Pemerintahan federal menyediakan hibah kepada pemerintahan sub-federal berupa *Head Start and Child Care Development Fund*. Hibah ini berupa *block grant* kepada pemerintahan lokal yang diteruskan kepada Lembaga Pendidikan pra-sekolah, jumlahnya cukup besar, yaitu sekitar US\$ 7200 per anak. Kemudian pemerintahan lokal memberikan hibah *matching fund* kepada Lembaga Pendidikan pra-sekolah dengan besaran >20% dari biaya penyelenggaraan PAUD pada tiap sekolah. Secara agregat, pengeluaran pemerintah untuk membiayai PAUD di AS mencapai 0.4% dari PDB AS.

Tabel 3. Perbandingan Pelaksanaan Pendidikan PAUD pada beberapa negara

Jepang	Korea	Amerika Serikat	Indonesia
<ul style="list-style-type: none"> <li>TK (youchien) dan nursery (hoikussho) disediakan oleh pemerintah local (kab/kota)</li> <li>PAUD public 98% dibiayai pemerintah local, PAUD Swasta disubsidi oleh prefektur (86%)</li> <li>Wali membayar sangat sedikit (&lt;5%)</li> <li>Pengeluaran PAUD adalah 0.1% PDB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PAUD didominasi oleh swasta</li> <li>Wali membayar penuh biaya PAUD</li> <li>Perusahaan swasta ikut berkontribusi dengan skema parental leave</li> <li>Menteri Pendidikan ikut berkontribusi, namun untuk subsidi pada area perdesaan</li> <li>Pengeluaran PAUD adalah 0.13% PDB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PAUD adalah komponen signifikan pada pemerintah federal dan local</li> <li>Federal: Head start and child care development fund. Berupa block grant ke pemerintah local (~\$7200/ anak)</li> <li>Local menyediakan matching fund &gt;20% dari biaya penyelenggaraan pendidikan</li> <li>Pengeluaran PAUD &lt;0.4% PDB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PAUD merupakan tanggung jawab keluarga, bukan bagian Pendidikan formal</li> <li>Biaya PAUD umumnya dibebankan pada wali, public berkontribusi 5% dari biaya.</li> <li>Kontribusi public &lt;\$100 per anak</li> <li>Tidak ada mandate skema parental leave bagi perusahaan</li> <li>Pendidikan dasar dimulai cukup lambat, usia 7 tahun</li> </ul>

Berikut beberapa praktik penyaluran, monitoring dan evaluasi pembiayaan PAUD oleh Pemerintah. Brazil, Cina, Jerman, Jepang, Swedia, dan Amerika Serikat memberikan wewenang pelaksanaan PAUD pada pemerintah daerah, sehingga pembiayaan, monitoring dan evaluasi dana yang dikelola oleh PAUD dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyalurkan dana PAUD yang mereka peroleh dari perolehan pemerintah daerah kepada Lembaga PAUD. Di **Jepang**, lembaga PAUD swasta menagih pembiayaan ke pemerintah lokal dan lembaga PAUD negeri dikelola oleh pemerintah daerah. Di **Jerman**, lembaga PAUD melaporkan penggunaan dana ke pemerintah lokal dan provinsi; sebagai bentuk laporan penggunaan subsidi. Sementara di **Swedia**, sistem pelaporan bervariasi pada tiap pemerintah lokal, ada yang memandatkan dan ada yang tidak.

Jika berbicara mengenai praktik penyaluran dana dari pusat ke Lembaga sekolah untuk mendanai Pendidikan, tidak banyak studi yang melakukan komparasi antara Indonesia dengan negara-negara lain. Studi yang paling cocok adalah kajian dari Lucas & De Grauwe (2016). Mereka mengkomparasikan praktik transfer dana dari pusat ke Lembaga Pendidikan pada Mongolia, Timor-Leste dan Vanuatu. Rangkuman praktik transfer tersebut dapat dilihat pada table 4.

Tabel 4. Perbandingan Transfer Dana Pendidikan dari Pemerintah Pusat ke Lembaga Pendidikan

	Mongolia	Timor-Leste	Vanuatu
<b>Nama transfer</b>	<i>State fund</i>	<i>School Grant</i>	<i>School Grant</i>
<b>Proses</b>	Dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, lalu ke Lembaga pendidikan	Dari pemerintah pusat kepada Lembaga pendidikan utama	Dari pemerintah pusat kepada Lembaga pendidikan
<b>Kondisi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data siswa</li> <li>Anggaran sekolah</li> <li>Laporan pertanggungjawaban (bulanan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akun bank</li> <li>Data siswa</li> <li>Anggaran sekolah</li> <li>Laporan pertanggungjawaban (triwulanan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akun bank</li> <li>Data siswa</li> </ul>
<b>Frekuensi transfer</b>	Bulanan	Triwulanan	Semesteran

Jumlah alokasi transfer pada Timor leste, Vanuatu, dan Mongolia dihitung berdasarkan jumlah siswa. Timor lester mengalokasikan dana sebesar \$1 per bulan untuk tiap siswa Pendidikan dasar, \$0.5 untuk siswa Pendidikan menengah, dan \$1 untuk siswa kejuruan. Sementara, Vanuatu mengalokasikan sekitar \$85 per siswa sekolah dasar dalam satu tahun.

Berdasarkan evaluasi dari studi Lucas & De Grauwe (2016), pro dan kontra penyaluran dana Pendidikan dari pemerintah pusat langsung ke Lembaga Pendidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Pro Kontra Penyaluran Dana Pendidikan dari Pemerintah Pusat Langsung ke Satuan Pendidikan**


PRO-	KONTRA-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekolah lebih leluasa untuk mengatur budget (otonomi sekolah)</li> <li>• Meningkatkan kapasitas guru dan kepek untuk mengelola sekolah</li> <li>• Pengelolaan uang lebih transparan kepada pengguna (wali murid)</li> <li>• Procurement lebih cepat, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan</li> <li>• Penerimaan transfer lebih mudah diprediksi (untuk perencanaan penganggaran sekolah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penundaan transfer lebih mungkin terjadi (di tingkat pemerintah atas)</li> <li>• Kepala sekolah menjadi sasaran empuk audit oleh Lembaga eksternal</li> <li>• Tugas kepek dan tenaga didik menjadi terlalu banyak</li> <li>• Kapasitas kepek dan guru tidak mumpuni untuk melakukan pelaporan, pengawasan, dan evaluasi</li> <li>• Keterlibatan pemerintah local sangat sedikit sehingga cenderung tidak tahu menahu</li> <li>• Wali/ pengguna tidak memberi feedback untuk pengelolaan transfer</li> </ul>

Lucas & De Grauwe (2016) menyarankan bahwa transfer fiskal sebaiknya lebih bermanfaat pada masyarakat luas. Mereka mendukung bahwa keleluasaan sekolah untuk merencanakan dan mengelola keuangan perlu diberikan keleluasaan yang luas (otonomi sekolah). Wali murid sebagai pengguna layanan publik sekolah lebih berinteraksi kepada sekolah dibandingkan dengan pemerintah penyedia transfer, sehingga sekolah lebih menangkap keinginan wali murid sebagai pengguna layanan pendidikan. Permasalahan yang menjadi kontra seperti penundaan transfer, kapasitas pengelola sekolah, dan penugasan pengelola sekolah yang banyak adalah permasalahan dari sisi supply (penyedia layanan), yang dapat diselesaikan oleh pemerintah. Namun, untuk mengatasi permasalahan dari sisi demand (pengguna layanan), transfer dua tahap tidak lebih baik karena mengurangi otonomi sekolah.

### **Hipotesa titik kritis penyaluran BOP PAUD**

Alur penyaluran BOP PAUD dari RKUN ke rekening lembaga PAUD saat ini dapat diperlihatkan pada **Gambar 1**, penyaluran BOP PAUD dilaksanakan dalam dua jenjang; Pertama, kementerian keuangan menyalurkan BOP PAUD tahun berjalan berdasarkan rekomendasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari RKUN ke RKUD Prov/Kab/Kota sebagai penampung BOP PAUD di daerah. Kemudian RKUD yang dikelola oleh BPKAD meneruskan kepada dinas pendidikan yang bertugas mendistribusikan BOP PAUD kepada Lembaga PAUD negeri di bawah pengelolaan dinas pendidikan. Sementara untuk lembaga PAUD swasta, dinas pendidikan menyepakati bersama Naskah Perjanjian Hibah (NPH) dengan lembaga PAUD swasta untuk menyalurkan BOP PAUD ke lembaga swasta. Alur pelaporan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sebagai kompuler laporan pengelolaan BOP PAUD oleh lembaga PAUD, kemudian Dinas Pendidikan melaporkan laporan pengelolaan BOP kepada Kementerian pendidikan dan kebudayaan, dengan tembusan kementerian keuangan. Laporan pengelolaan BOP akan menjadi input kementerian pendidikan dan kebudayaan bersama kementerian keuangan untuk mengalokasikan dana BOP tahun selanjutnya.

**Gambar 1. Diagram Penyaluran BOP PAUD Eksisting Dan Hipotesa Titik Kritis Penyalurannya.**



Sumber : hasil olahan peneliti


Ada beberapa titik kritis dalam diagram penyaluran tersebut, yaitu:

1. Ada potensi penyelesaian retur TA sebelumnya akibat kesalahan input data oleh pemerintah
2. Penyaluran dari RKUD ke dinas berpotensi mengalami keterlambatan karena BPKAD memerlukan validasi dan lambatnya proses administratif dengan peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah.
3. Inspektorat daerah kurang terlibat dalam melakukan audit/monitoring laporan penyaluran dari dinas ke BPKAD, dikarenakan belum ada dasar hukum penugasan.
4. Bentuk pelaporan dari lembaga PAUD swasta dan negeri berbeda karena lembaga PAUD swasta mempunyai Naskah Perjanjian Hibah (NPH)
5. Kemenkeu melakukan monitoring laporan pengelolaan BOP PAUD berdasarkan data OM-SPAN, namun dinas melaporkan ke kemenkeu melalui SK Kab/Kota. Ada potensi perbedaan data pelaporan.
6. Kemdikbud juga melakukan monitoring pengelolaan BOP PAUD dengan menggunakan aplikasi dapodik, laporan pengelolaan yang diinput paralel dengan OM SPAN berpotensi ada duplikasi data atau ada perbedaan data.

Mekanisme penyaluran BOP PAUD saat ini dinilai kurang efektif oleh kemdikbud karena banyaknya ditemukan permasalahan keterlambatan penyaluran BOP PAUD oleh pemerintah daerah kepada lembaga PAUD. Pada pertengahan 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan, Menteri PPN, dan Menteri Dalam Negeri, nomor 62791/MPK.A/KU/2020 perihal usulan penyesuaian anggaran DAK nonfisik, salah satu poinnya adalah menyalurkan BOP PAUD dan BOP Kesetaraan langsung ke rekening sekolah/satuan pendidikan. Usulan tersebut didasarkan pada 3 isu, yaitu:

1. Mekanisme penyaluran dilakukan dari RKUN ke RKUD Kab/Kota, selanjutnya ke Dinas/satuan pendidikan yang membutuhkan birokrasi yang panjang
2. Penyiapan dokumen persiapan penyaluran tergantung tingkat fleksibilitas di pemerintah daerah
3. Penyaluran dana tergantung pada kinerja pemerintah daerah, berpotensi pada penyaluran yang terlambat

**Gambar 2 Diagram Alternatif Penyaluran BOP PAUD Dan Hipotesa Titik Kritis Penyalurannya.**



Sumber : hasil olahan peneliti

Penyaluran BOP secara langsung dari pusat ke satuan pendidikan menurut Kemdikbud dapat memangkas birokrasi dan meminimumkan keterlambatan penyaluran. Skema penyaluran BOP PAUD secara langsung diperkirakan akan mirip dengan penyaluran BOS. Sehingga, alur penyaluran BOP PAUD digambarkan pada **Gambar 2**. Kemdikbud mengalokasikan dan merekomendasikan transfer BOP melalui Kemenkeu, kemudian DJPK Kemenkeu memberikan rekomendasi salur ke DJPB Kemenkeu, lalu DJPB Kemenkeu menyalurkan langsung BOP PAUD dari RKUN kepada rekening lembaga PAUD yang terdata dan tervalidasi. Pemerintah daerah melalui BPKAD dan Dinas Pendidikan diberikan tembusan informasi penyaluran oleh Kemenkeu bahwa telah disalurkan dana BOP PAUD kepada lembaga PAUD. Informasi tersebut dicatat sebagai penerimaan oleh BPKAD.

Ada beberapa titik kritis pada diagram alternatif penyaluran BOP PAUD secara langsung, yaitu:

1. Kemenkeu harus mempunyai basis data yang kuat dan valid untuk menyalurkan BOP PAUD

secara langsung, sejauh ini kemenkeu menilai basis data yang dimiliki kemenkeu masih banyak data lembaga PAUD yang tidak valid.

2. Data lembaga PAUD yang dikoleksi oleh Kemenkeu harus cocok dengan data daerah, seperti kecocokan nama lembaga PAUD, status lembaga PAUD, dan keaktifan rekening lembaga PAUD.
3. Ada kekhawatiran dari pemerintah daerah yang tidak terlalu terlibat dalam mengontrol penggunaan BOP PAUD karena pemerintah daerah hanya mendapat tembusan informasi transfer BOP PAUD dari kemenkeu. Hal ini juga berimplikasi pada lemahnya daya tawar pemerintah daerah dalam mengoordinasikan pelaporan penggunaan BOP PAUD oleh lembaga PAUD.

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan menilai mekanisme mana yang paling baik untuk transfer BOP PAUD, dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan mekanisme transfer yang sudah ada dan mekanisme transfer alternatif. Bagian berikut akan mengeksplorasi, memetakan, dan menganalisa feasibility dari transfer BOP langsung ke lembaga PAUD.

## III. Analisis Feasibility transfer langsung ke Lembaga PAUD

### III.1 Hasil FGD dengan Pemerintah Pusat

Dalam rangka mendukung penyusunan kajian ini telah dilakukan focus groups terdapat beberapa kementerian/lembaga terkait yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan pada tanggal 31 Mei 2021. Adapun hasil FGD sebagai berikut:

#### III.1.1 Kementerian PPN/Bappenas

Menurut Bappenas, Studi ini memunculkan dua sisi, yaitu evaluasi mekanisme transfer saat ini; titik kritis dan permasalahannya dimana secara komprehensif, kemudian setelahnya studi mengenai urgensi penyaluran langsung. Studi Penyaluran langsung mempertimbangkan keterlibatan actor-actor pemda ada dimana. Selain itu, Bappenas juga menekankan basis data yang kokoh sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah mengingat usulan penyaluran BOP secara langsung merupakan inisiatif pemerintah

#### III.1.2 Kementerian Keuangan

Kemenkeu menyatakan bahwa dalam memutuskan kebijakan tersebut perlu kesiapan disisi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan data dari Aladin masih banyak retur atau pengembalian dari dana BOP yang gagal salur karena rekening tidak aktif atau rekening ganda. Validasi data sekolah saat ini masih mengkhawatirkan, hal ini menjadi concern untuk salur langsung. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah pada Lembaga PAUD perlu dipertegas ada dimana dan regulasinya bagaimana serta perlu adanya mitigasi resiko apa yang perlu dilakukan Kemdikbud & Kemenkeu bilamana penggunaan dan pelaporan BOP oleh lembaga menurun dari sebelumnya.

#### III.1.3 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah melakukan studi sebelumnya serta merekomendasikan perlunya transfer langsung ke Lembaga PAUD. Pada dasarnya, Kemdikbud sudah memiliki dua system pendukung yaitu aplikasi BOP dan Dapodik. Kemdikbud mengunggu hasil kajian KOMPAK sebagai sandingan kajian yang telah dilakukan kemdikbud.

### III.2 Hasil Analisis Kuisisioner dari Lembaga PAUD

#### *Profil Responden*

Total responden yang telah mengisi kuisisioner pada kelompok satuan pendidikan PAUD sebesar 33.786 responden. Secara spasial, sebagian besar berada pada wilayah Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Responden terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Tengah sebanyak 8000 responden sebagaimana pada **Gambar 3**.


**Gambar 3. Sebaran Responsen Lembaga PAUD**



Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Hasil kuesioner menunjukkan 97% responden berasal dari satuan pendidikan swasta yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD sejenis sebagaimana dalam Gambar 2. Responden didominasi oleh Taman Kanak-Kanak (51%) dan Kelompok Bermain (38%). 97% responden juga merupakan penerima BOP tahun 2020 dan tahun 2021. 67% Pengisi Kuisisioner merupakan Kepala Sekolah dan rata-rata telah 97% responden menerima BOP PAUD tahun 2020 dan 2021. Rata-rata BOP yang diterima sebesar Rp29.100.978,82 per sekolah. BOP tahap I kebanyakan diterima Mei dan Juni. Dari segi sumber daya manusianya, 75% pengelola lembaga sudah berpendidikan sarjana (S1) sederajat atau di atasnya.

**Gambar 4. Profil Responden Lembaga PAUD**




Sumber: Hasil Olahan Peneliti

#### *Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran BOP PAUD melalui mekanisme Eksisting*

97% responden menyatakan puas dengan penyaluran BOP Paud dengan mekanisme saat ini. Adapun 40% responden merasa sangat puas, 42% merasa puas dan 7% merasa cukup puas. Responden merasa puas karena merasa pelaporan penggunaan BOP PAUD ke Dinas Pendidikan lebih mudah, pola penyaluran dan pelaporan yang mudah, koordinasi antar lembaga PAUD lebih mudah dengan fasilitasi pemerintah daerah sebagaimana pada **Gambar 5**.




**Gambar 5. Tingkat Kepuasan Responden Terhadap Penyaluran BOP PAUD dengan Mekanisme Eksisting**



Sumber: Hasil Olahan Peneliti


**Gambar 6. Alasan Responden Puas dengan Penyaluran BOP PAUD dengan Mekanisme Saat Ini**



Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Adapun responden merasa puas dikarenakan pelaporan penggunaan BOP PAUD ke Dinas Pendidikan lebih mudah (34%), Pola penyaluran dan pelaporan yang mudah (17%), Koordinasi antar lembaga PAUD lebih mudah dengan fasilitasi pemerintah daerah (16%), Adanya asistensi dari Dinas Pendidikan maupun BPKAD dalam penyusunan pelaporan (9%) serta Proses verifikasi berjenjang meminimalisir adanya ketidaktepatan pelaporan sebagaimana dalam **Gambar 6**. Sedangkan responden merasa tidak puas yang disebabkan oleh keterlambatan penyaluran dari reknig daerah ke lembaga PAUD sebesar 77%, prosedur validasi yang rumit dan memakan waktu sebesar 19% dan ketidaksesuaian pagu dan realisasi transfer yang diterima sebesar 4% sebagaimana pada **Gambar 7**.

**Gambar 7. Alasan Responden Tidak Puas dengan Penyaluran BOP PAUD dengan Mekanisme Eksisting**




Sumber: Hasil Olahan Peneliti

### III.3 Hasil Analisis Kuisisioner dari Dinas Pendidikan

*Sebaran Responden*

**Gambar 8. Sebaran Responden Dinas Pendidikan**




Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Total responden pada kelompok Dinas Pendidikan sebesar 244 responden. Secara spasial, sebagian besar responden berada pada wilayah Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua sebagaimana dalam **Gambar 8**.

*Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran BOP PAUD melalui mekanisme Eksisting*


**Gambar 9. Tingkat Kepuasan Penyaluran BOP PAUD**



Sumber: Hasil Olahan Peneliti

82% responden pada Dinas Pendidikan menyatakan bahwa responden puas dengan mekanisme penyaluran BOP PAUD dengan mekanisme yang saat ini. Adapun 47% responden merasa sangat puas, 42% merasa puas dan 7% merasa cukup puas sebagaimana pada **Gambar 9**. Responden merasa puas karena merasa mekanisme penyaluran BOP PAUD yang saat ini memberikan manfaat antara lain koordinasi dengan satuan pendidikan lebih mudah (22%) dan lebih optimal (16%), fasilitasi kepada lembaga pendidikan lebih mudah (11%) dan format pelaporan yang ringkas sebagaimana pada **Gambar 10**.


**Gambar 10. Manfaat Skema Penyaluran dengan Mekanisme Eksisting**



Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Namun, mekanisme penyaluran saat ini masih dirasa mengalami permasalahan. Sebanyak 58% responden dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan merasa mengalami permasalahan antara lain disebabkan oleh masih adanya permasalahan teknis lain yang menyebabkan terlambatnya penetapan SK penerimaan BOP PAUD, masih adanya keterbatasan infrastruktur komunikasi, keterlambatan penyaluran BOP dari Pusat, permasalahan verifikasi data dilapangan, permasalahan penyaluran BOP ke satuan pendidikan swasta dan permasalahan koordinasi antar dinas dan satuan pendidikan sebagaimana pada **Gambar 11**.

**Gambar 11. Tingkat Responden yang Mengalami Masalah Penyaluran BOP BAUD dan Bentuk Permasalahannya**




Sumber: Hasil Olahan Peneliti

*Opini Dinas Pendidikan terhadap Opsi Penyaluran BOP PAUD Secara Langsung*


Dalam rangka memperoleh gambaran mengenai dukungan Dinas Pendidikan terkait perubahan mekanisme penyaluran BOP PAUD, dalam kuesioner juga telah ditanyakan persepsi responden apabila penyaluran BOP PAUD disalurkan secara langsung dari pemerintah pusat. 60% responden menyebutkan sangat mendukung, 21% responden mendukung, 10% netral dan sisanya tidak mendukung sebagaimana pada **Gambar 12**. Melalui perubahan skema penyaluran yang dilakukan secara langsung, responden merasa skema tersebut dapat memberikan manfaat antara lain penyaluran lebih cepat dan birokrasi lebih pendek sebagaimana pada **Gambar 13**.

**Gambar 12. Dukungan Responden Penyaluran BOP PAUD Secara Langsung**



Sumber: Hasil Olahan Peneliti


**Gambar 13. Persepsi Manfaat Penyaluran BOP PAUD Secara Langsung**



Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Disatu sisi, 58% responden tidak bersedia bertanggungjawab atau dikenakan sanksi bilamana tidak melaksanakan pengelolaan dana BOP PAUD sesuai ketentuan bilamana BOP disalurkan langsung ke rekening lembaga PAUD. Hal tersebut disebabkan karena masih adanya beberapa kendala antara lain tidak terkoordinasinya pelaporan oleh Satuan Pendidikan (40%), satuan pendidikan dinilai belum mampu mengelola langsung (18%) sebagaimana dalam **Gambar 14**.

**Gambar 14. Kesiapan Pertanggungjawaban Responden (Dinas Pendidikan) terhadap Mekanisme Penyaluran BOP dengan skema langsung dan alasannya**




Responden juga menyampaikan beberapa harapannya yang disampaikan melalui pertanyaan terbuka dalam kuesioner antara lain agar dana BOP dapat ditingkatkan, pemberlakuan dan pengelolaan BOP seperti BOS, juknis agar dipermudah dan diselesaikan pada awal tahun serta penyaluran yang tanpa perlu menunggu pelaporan pada periode sebelumnya.

### III.4 Hasil Analisis Kuisisioner dari BPKAD

#### Sebaran Responden


**Gambar 15. Sebaran Responden BPKAD**



Total responden pada kelompok instansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebesar 149 responden. Secara spasial, sebagian besar responden berada pada wilayah Pulau Jawa, sebagian Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua sebagaimana dalam **Gambar 15**. Dalam penyaluran dan pengelolaan BOP, BPKAD memiliki peran dan fungsi yaitu menerbitkan SP2D dan menginput data pada Aladin, melaporkan realisasi BOP, verifikasi laporan, PIC Dana Alokasi Kusus Non Fisik (DAK NF) serta penyalur BOP ke dinas.


Evaluasi Pelaksanaan dengan Metode Eksisting

**Gambar 16. Tingkat Kepuasan Responden**




95% responden pada BPKAD menyatakan bahwa responden puas dengan mekanisme penyaluran BOP PAUD dengan mekanisme yang saat ini. Adapun 31% responden merasa sangat puas, 54% merasa puas dan 13% merasa cukup puas sebagaimana pada **Gambar 16**. Responden merasa puas karena merasa mekanisme penyaluran BOP PAUD yang saat ini memberikan manfaat antara lain koordinasi dengan satuan pendidikan lebih mudah (22%), verifikasi laporan dilakukan secara berjenjang sehingga meminimalkan kesalahan (21%), format pelaporan yang lebih ringkas dan mudah (13%), dan lebih optimal (16%), fasilitasi kepada lembaga pendidikan lebih mudah (11%) dan format pelaporan yang ringkas sebagaimana pada Gambar 17.

**Gambar 17. Keuntungan/manfaat dari skema pengelolaan penyaluran saat ini**



Namun, mekanisme penyaluran saat ini masih dirasa mengalami permasalahan. Sebanyak 5% responden merasa tidak puas karena masih adanya kendala antara lain berupa permasalahan teknis yang menyebabkan terlambatnya penetapan SK penerimaan BOP PAUD, permasalahan pelaksanaan juknis, permasalahan verifikasi data dilapangan, kurangnya koordinasi antar dinas dan satuan pendidikan sebagaimana pada Gambar 18. Selain itu, responden juga menyebutkan adanya permasalahan lain seperti kurangnya alokasi dana BOP PAUD, adanya lembaga yang bermasalah pada rekeningnya seperti pergantian rekening yang menyebabkan rekening lama tidak aktif serta belum adanya kode anggaran untuk BOP PAUD sebagaimana **Gambar 18**.


**Gambar 18. Permasalahan Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOP PAUD**




*Opini BPKAD terhadap penyaluran BOP PAUD langsung*

Agar memperoleh gambaran mengenai dukungan BPKAD terkait perubahan mekanisme penyaluran BOP PAUD, dalam kuesioner juga telah ditanyakan persepsi responden apabila penyaluran BOP PAUD disalurkan secara langsung dari pemerintah pusat. 38% responden menyebutkan sangat mendukung, 29% responden mendukung, 19% responden cukup mendukung, 7% responden tidak mendukung dan sisanya, sebanyak 7% menyatakan sangat tidak mendukung sebagaimana pada **Gambar 19**. Melalui perubahan skema penyaluran yang dilakukan secara langsung, responden merasa skema tersebut dapat memberikan manfaat antara lain penyaluran lebih cepat yang disampaikan oleh 52% responden dan birokrasi lebih pendek yang disampaikan oleh 48% responden sebagaimana pada **Gambar 20**.

**Gambar 19. Dukungan anda dengan penyaluran BOP Paud langsung**




**Gambar 20. Manfaat Pengelolaan Dana BOP PAUD Secara Langsung**



Disatu sisi, 80% responden tidak bersedia bertanggungjawab atau dikenakan sanksi bilamana tidak melaksanakan pengelolaan dana BOP PAUD sesuai ketentuan jika BOP disalurkan langsung ke rekening lembaga PAUD sebagaimana Gambar 21. Presepsi tidak setuju tersebut disebabkan karena tidak terkoordinasinya pelaporan oleh satuan pendidikan (37%), masih adanya permasalahan persiapan teknis seperti validasi (26%), satuan pendidikan dinilai belum mampu mengelola langsung (21%) dan adanya kesulitan dalam melakukan bimbingan teknis pada satuan pendidikan (16%). Selain itu responden juga menyebutkan bahwa pengelolaan BOP PAUD telah menjadi tanggung jawab lembaga PAUD secara keseluruhan dan bukan tupoksi menjadi BPKAD. Namun, 20% responden bersedia karena sudah tanggung jawab bersama di pmda dan mengikuti perintah pemerintah pusat sebagaimana **Gambar 21**.

Responden juga menyampaikan beberapa harapannya yang disampaikan melalui pertanyaan terbuka dalam kuesioner antara lain tetap seperti mekanisme saat ini, tidak perlu ada penyaluran tahap I dan tahap II atau disalurkan secara sekaligus, penyampaian Juknis yang lebih cepat disampaikan syarat dalam juknis dipermudah.


**Gambar 21. Kesiediaan Pertanggungjawaban Responden (BPKAD) terhadap Mekanisme Penyaluran BOP dengan skema langsung dan alasannya**



### III.5 Hasil Analisis Kuisisioner dari APIP

#### Sebaran dan Profil Responden


**Gambar 22. Sebaran Responden APIP**






Total responden pada kelompok Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebanyak 100 responden. Secara visual sebagaimana pada **Gambar 22**, responden terbanyak merupakan responden dari Pulau Jawa, Papua dan sebagian Pulau Sumatera. Dalam penyaluran BOP PAUD, APIP memiliki beberapa peran seperti pengawasan kepada OPD terkait dan pengawasan terhadap seluruh pengeolaah DAK NF.

**Gambar 23. Tingkat Kepuasan Responden APIP**




66% responden APIP merasa puas dengan pelaksanaan penyaluran BOP PAUD dengan mekanisme yang saat ini. 10% responden merasa sangat puas, 38% merasa puas, 34% cukup puas, 11% tidak puas serta 7% sangat tidak puas sebagai mana pada **Gambar 23**. Melalui mekanisme penyaluran saat ini, memberikan beberapa manfaat anata lain pengawasan yang lebih mudah dilaksanakan karena dana BPO PAUD disalurkan ke RKUD dan pelaporan dilakukan oleh BPKAD bersama dengan Dinas Pendidikan (54%), koordinasi dengan satuan pendidikan menjadi lebih mudah (27%) dan fasilitasi kepada lembaga pendidikan lebih mudah (19%) sebagaimana pada **Gambar 24**.

**Gambar 24. Manfaat dari skema pengelolaan penyaluran saat ini**



Namun, masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh APIP dalam penyaluran BOP dengan mekanisme saat ini antara lain keterbatasan infrastruktur komunikasi (28%), permasalahan pada pelaksanaan juknis BOP PAUD (18%), permasalahan koordinasi antar dinas dan satuan pendidikan (15%), permasalahan penyaluran BOP ke satuan pendidikan swasta (15%), keterlambatan penyaluran BOP dari pusat (11%), dan permasalahan lteknis lainnya seperti terlambatnya penetapan SK dan verifikasi sebagaimana dalam Gambar 27. Selain itu, responden juga menyatakana terdapat permasalahan lainnya seperti belum adanya kepastian peran APIP dikarenakan bentuk pengawasan APIP belum ditentukan dalam perda dan belum dilibatkannya APIP dalam pengawasan ke satuan pendidikan.


**Gambar 25. Permasalahan Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOP PAUD**




**Opini Inspektorat Daerah terhadap penyaluran BOP PAUD langsung**

Agar memperoleh gambaran mengenai dukungan BPKAD terkait perubahan mekanisme penyaluran BOP PAUD, dalam kuesioner juga telah ditanyakan persepsi responden apabila penyaluran BOP PAUD disalurkan secara langsung dari pemerintah pusat. 19% responden menyebutkan sangat mendukung, 41% responden mendukung, 20% responden cukup mendukung, 11% responden tidak mendukung dan sisanya, sebanyak 9% menyatakan sangat tidak mendukung sebagaimana pada Gambar 28. Melalui perubahan skema penyaluran yang dilakukan secara langsung, responden merasa skema tersebut dapat memberikan manfaat antara lain penyaluran lebih cepat yang disampaikan oleh 51% responden dan birokrasi lebih pendek yang disampaikan oleh 49% responden sebagaimana pada **Gambar 28**.

**Gambar 26. Dukungan Penyaluran BOP PAUD secara Langsung**




**Gambar 27. Manfaat pengelolaan Dana BOP PAUD apabila langsung melalui Pemerintah Pusat**




Disisi lain, responden APIP juga memberikan presepsinya bilamana mekanis penyaluran diubah menjadi dilakukan secara langsung, diperlukan berbagai pertimbangan dan persiapan khususnya dalam hal pengawasan dikarenakan masih terdapat kekurangan seperti tidak terkoordinasinya pelaporan oleh satuan pendidikan (33%), permasalahan persiapan teknis seperti validasi data (28%) dan juga masih adanya kesulitan untuk melakukan bimbingan teknis pada satuan pendidikan (20%) sebagaimana **Gambar 29**.

**Gambar 28. Kekurangan Pengelolaan dan Pengawasan Dana BOP PAUD Apabila Langsung dari Pemerintah Pusat ke Rekening Lembaga Penyelenggara**



Selain itu, 53% responden APIP juga belum memiliki gambaran mengenai bentuk pengawasan seperti apa yang akan dilakukan jika penyaluran BOP PAUD dilaksanakan langsung ke Rekening Lembaga penyelenggara PAUD sebagaimana pada **Gambar 30**. Hal tersebut antara lain dikarenakan APIP belum pernah mengawasi langsung, belum ada dasar hukum atau peraturan terkait yang mengatur, masih banyak lembaga yang tidak kooperatif, belum mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab. Sedangkan 47% responden sudah mengetahui gambaran bentuk pengawasan yang akan dilakukan antara lain dengan mekanisme audit langsung ke lembaga, uji petik ke Lembaga dan audit operasional ke disdik dan sosialisasi dan bimtek ke lembaga PAUD.

**Gambar 29. Gambaran Mengenai Bentuk Pengawasan oleh APIP**




Responden APIP juga menyebutkan beberapa saran dalam penyaluran BOP PAUD ke depan antara lain agar juknis dan penyaluran BOP disampaikan secara tepat waktu, peran APIP ditetapkan dalam peraturan penyaluran BOP, perlunya sosialisai dan pendampingan kepada lembaga jika ada peraturan baru, APIP diberikan akses ke dapodik dan aplikasi monitoring dan evaluasi lainnya, adanya gerbang satu data untuk monitoring dan evaluasi, APIP diberikan pemahaman tentang penyaluran dan penggunaan BOP PAUD, dan juga penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

### III.6 Hasil FGD dengan Pemerintah Daerah (6 Juli 2021)

Selain melakukan diskusi dengan pemerintah pusat, untuk mengkonfirmasi hasil kuesioner dan menggali data lebih dalam sehingga menjadi dasar pengambilan kebijakan perubahan

mekanisme penyaluran dana BOP, telah dilakukan FGD dengan pemerintah daerah pada tanggal 6 Juli 2021 secara daring. FGD dibuka oleh Direktur Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dihari oleh perwakilan daerah yang meliputi dinas pendidikan, BPKAD dan APIP. Adapun daerah yang hadir antara lain berasal dari Kab. Manokwari Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Kapuas Hulu, Kota Semarang, dan Kab. Bone Bolango. Selain itu, FGD juga dihadiri oleh Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Gambar 30. Pelaksanaan FGD dengan Pemerintah Daerah



Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Dalam FGD tersebut, beberapa pemda menyampaikan masukannya atas rencana kebijakan salur langsung dana BOP PAUD. Terdapat pemda yang setuju dengan salur langsung namun juga masih ada pemda yang menyatakan tidak setuju apabila disalurkan secara langsung. Sebagaimana yang disampaikan oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan Kab. Manokwari Selatan, pihaknya menyampaikan tidak setuju dengan mekanisme salur langsung dikarenakan kesulitan pada saat pelaporan. Sedangkan perwakilan dari Kab. Sijunjung menyampaikan setuju apabila dilakukan salur langsung dikarenakan dapat mempercepat pencairan namun juknis juga perlu dipercepat. Sama halnya dengan Kab. Sijunjung, Pemda Kab. Kapuas Hulu juga menyatakan setuju apabila penyaluran dilakukan secara langsung, namun harus mempertimbangkan beberapa hal seperti kepastian rekening agar tidak menimbulkan permasalahan rekening ganda sebagaimana yang terjadi pada penyaluran dana BOS.

*“Kami tidak setuju apabila salur langsung, karena koordinasinya susah. Saat pelaporan kita yang dikejar-kejar, sedangkan kita tidak tahu berapa uang yang disalur. Dan kami kekurangan SDM, terbukti sampai sekarang pelaporannya masih belum selesai.”*

*~Disdik Kab. Manokwari Selatan*


*“kami sangat setuju untuk penyaluran langsung dari RUKN ke lembaga. Saran kami apabila jadi salur langsung, penetapan rekening dapatharus diperjelas. Jangan sampai ada lembaga yang memiliki dua rekening”*

*~BPKAD Kab. Kapuas Hulu*

### III.7 Hasil FGD dengan PAUD (6 Juli 2021)

Selain dilakukan FGD dengan pemerintah daerah, pada tanggal 6 Juli 2021 juga dilakukan FGD dengan satuan pendidikan PAUD. Sama halnya dengan FGD dengan pemerintah daerah, FGD ditujukan untuk mengkonfirmasi hasil kuesioner dan menggali data lebih dalam. FGD dihadiri oleh beberapa satuan pendidikan PAUD antara lain TK PGRI Pangandaran dan TK 3 Pertiwi Sijunjung dan juga pemerintah pusat yang meliputi perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Gambar 31. Pelaksanaan FGD dengan Lembaga PAUD



Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Dalam FGD tersebut perwakilan dari TK PGRI Pangandaran menyebutkan bahwa pada dasarnya tidak mengalami masalah dengan mekanisme penyaluran saat ini, namun sering terjadi keterlambatan sehingga pada saat menyusun pelaporan sering terburu-buru. Hal tersebut juga sejalan dengan yang disampaikan oleh TPA Sijunjung yang ditambahkan dengan usulan agar dana BOP dapat dinaikkan karena nilai tersebut dianggap masih terlalu kecil. Selama ini satuan pendidikan hanya menerima sumber pendapatan dari iuran orang tua murid yang jumlahnya juga tidak banyak dan dana BOP. Selain itu, di Kab. Kapuas Hulu Borneo ditemukan juga permasalahan dimana satuan pendidikan seringkali mengalami kesulitan dalam menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban seperti banyak pembelanjaan yang tidak sesuai dengan juknis dan berpotensi menjadi temuan. Oleh sebab itu perlu dilakukan bimbingan teknis khususnya kepada bendahara dan juga kepala sekolah.


*"keterlamburan membuat kami kesulitan untuk mengerjakan SPJ yang agak terburu-buru. Kami juga kekurangan SDM untuk menginput laporan SPJ karena saya mengajar, mengelola KB, dan menginput SPJ.."*

*~Mika, KB Kasih Bundo, Kab. Sijunjung*

### III.8 Analisa Pro-Kontra Penyaluran langsung BOP PAUD

Berdasarkan hasil kuisioner dan FGD, didapatkan pemetaan pro- dan kontra- kepada penyaluran langsung BOP PAUD kepada lembaga PAUD. Tujuan kajian adalah melakukan evaluasi ex-ante untuk pemberlakuan transfer BOP PAUD dari RKUN langsung ke satuan pendidikan, maka perlu dilihat terlebih dahulu pemetaan pro- dan kontra- terhadap mekanisme eksisting, yaitu transfer BOP PAUD dari RKUN ke RKUD (Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota), kemudian Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota mendistribusikan BOP PAUD kepada lembaga PAUD yang memenuhi syarat. Ada dua aspek yang dipertimbangkan dalam menilai pro-kontra penyaluran langsung BOP PAUD, yaitu aspek pertama adalah pertanggung jawaban BOP dan *value for money*, kemudian aspek kedua adalah dampak ke masyarakat. Aspek pertanggungjawaban dan *value for money* menitikberatkan pada efisiensi pelaporan dan akuntabilitas pertanggung jawaban penggunaan BOP. Aspek dampak ke masyarakat lebih menitikberatkan pada dampak ke masyarakat dengan penyaluran yang lebih cepat.

Gambar 32. Pro-Kontra Penyaluran BOP PAUD



Sumber: Hasil Olahan Peneliti

#### Mekanisme eksisting (RKUN → RKUD → Satuan Pendidikan)

##### Argumen yang mendukung (pro+)

- **Peran dinas pendidikan sebagai koordinator monitoring dan evaluasi pelaksanaan BOP, verifikator data eligibilitas lembaga PAUD penerima BOP dipandang lebih kuat** dengan mekanisme transfer berjenjang. Hal tersebut dibuktikan dengan 34% lembaga PAUD sampel mengatakan puas atas mekanisme transfer saat ini dengan alasan pelaporan ke dinas pendidikan lebih mudah. Sampel dinas pendidikan berpendapat koordinasi dengan lembaga PAUD lebih mudah (22%) dan lebih optimal (15%).
- **Dinas pendidikan dapat meminimalisir kesalahan pelaporan dan membantu lembaga PAUD yang kesulitan dalam pelaporan.** Lembaga PAUD berpendapat asistensi dari Dinas Pendidikan cukup membantu dalam pembuatan pelaporan (9%). Hasil FGD dengan lembaga PAUD mendukung argumen tersebut dengan permintaan asistensi dari dinas pendidikan, terutama dalam laporan BOP PAUD yang sesuai dengan juknis BOP PAUD.
- **Pemerintah daerah ikut bertanggung jawab dan dilibatkan dalam penyaluran.** Hal ini terkait dengan jawaban sampel kuisioner Dinas Pendidikan dimana 58% tidak ingin bertanggung jawab apabila mendapat sanksi dari pemerintah apabila ada kesalahan

pengelolaan BOP PAUD oleh lembaga dengan mekanisme transfer langsung. Daya tawar pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada lembaga PAUD yang tidak menurut akan lebih kuat apabila pemerintah daerah punya keleluasaan untuk menunda penyaluran BOP PAUD.

#### **Argumen yang tidak mendukung (kontra-)**

**Penyaluran BOP PAUD dari RKUD ke lembaga PAUD berpotensi mengalami keterlambatan karena ditahan oleh pemerintah daerah dengan alasan tertentu.** Kemdikbud melalui hasil monitoring dan evaluasi BOP PAUD 2020 mengatakan bahwa butuh waktu >100 hari kerja proses penyaluran dari RKUD ke Satuan pendidikan. Jika kemenkeu sudah selesai melakukan transfer sejak Maret, maka satuan pendidikan menerima transfer BOP paling cepat Mei-Juni, artinya sudah hampir setengah tahun berjalan.

- **Dokumen yang dicetak cukup banyak.** Hal tersebut karena syarat dari pemerintah daerah kepada Lembaga PAUD cukup membutuhkan banyak berkas, yang berimplikasi pada keterlambatan laporan. Kemdikbud menyampaikan pada April 2021, masih ada 46 Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan laporan Tahap 1.
- **Ada prosedur tambahan untuk penyaluran BOP ke lembaga swasta.** Prosedur tersebut adalah dinas pendidikan dan lembaga PAUD swasta harus menandatangani bersama Naskah Perjanjian Hibah (NPH). Mengingat hampir 90% lembaga PAUD adalah lembaga swasta, prosedur ini sangat memakan waktu.
- **Terdapat ketidaksesuaian pagu alokasi dari Kemenkeu dengan BOP yang diterima oleh lembaga PAUD.** Kemenkeu selalu transparan akan alokasi transfer BOP yang dapat diakses oleh lembaga PAUD. Namun, kenyataan di lapangan mengatakan bahwa lembaga PAUD tidak menerima alokasi BOP sesuai dengan yang diinformasikan oleh Kemenkeu. 12.556 sampel lembaga PAUD yang disurvei mengatakan bahwa mereka menerima alokasi BOP PAUD tidak sesuai dengan pagu alokasi dari Kemenkeu.

#### **Mekanisme alternatif (RKUN → Satuan Pendidikan)**

##### **Argumen yang mendukung (pro+)**

- **Lembaga PAUD menerima BOP lebih cepat (paling cepat bulan Februari).** Dengan pemangkasan birokrasi, kemenkeu menyalurkan langsung BOP PAUD bersamaan dengan BOS, yaitu pada kisaran Februari dan Maret. Penyaluran yang lebih cepat tentunya akan mempermudah lembaga PAUD melakukan disbursement atas BOP yang mereka terima, seperti pembayaran honor guru, pembelian alat tulis, dan honor tenaga kependidikan.
- **Pagu alokasi BOP dari Kemenkeu sesuai dengan dana yang diterima oleh lembaga PAUD.** Dengan transfer langsung, kemenkeu dapat memastikan dana BOP yang ditransfer tidak ada pemotongan karena langsung disalurkan dari RKUN ke rekening lembaga PAUD.
- **Birokrasi lebih pendek karena lembaga PAUD langsung melaporkan ke Kemdikbud, tidak melalui Dinas Pendidikan.** Kemdikbud telah memiliki sistem aplikasi yang memungkinkan laporan penggunaan BOP PAUD yang langsung diinput oleh lembaga PAUD, seperti Aplikasi Dapodik dan Aplikasi BOP ([bop.kemdikbud.go.id](http://bop.kemdikbud.go.id)).

##### **Argumen yang tidak mendukung (kontra-)**

- **Dinas pendidikan (58% dari total responden) dan BPKAD (80% dari total responden) tidak mau bertanggung jawab apabila ada kesalahan pada proses penyaluran dan penggunaan.** Mereka berpendapat tanggung jawab pengelolaan BOP adalah tanggung jawab lembaga penerima BOP PAUD. Dinas Pendidikan hanya sebatas supervisi dan pembinaan.
- **Biaya untuk bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan pembangunan**

**basis data sangat besar jika dikelola oleh pemerintah pusat.** Kemendikbud dan Kemenkeu melakukan supervisi sosialisasi, monev, dan basis data yang mendukung pelaporan dari 235.483 lembaga PAUD seluruh Indonesia. Mengingat pelajaran dari BOS, pembangunan basis data saja meminta sumber dana yang besar.

- **Kesalahan pada validasi teknis lebih besar daripada mekanisme eksisting.** Verifikasi data ke lapangan lebih mudah dilakukan oleh pemerintah daerah daripada pemerintah pusat, namun dengan memotong peran pemerintah daerah, validasi data ke lapangan dilimpahkan kepada pemerintah pusat, sehingga kesalahan data sangat mungkin terjadi karena sulitnya akses dan validasi teknis data lapangan oleh pusat.

### **III.9 Analisa Biaya Manfaat penyaluran langsung BOP PAUD**

Berdasarkan pemetaan pro- dan kontra- penyaluran BOP, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis biaya dan manfaat penyaluran langsung BOP PAUD. Analisa Biaya Manfaat sebaiknya dapat menguantitatifkan faktor biaya dan manfaat dengan unit cost sehingga dapat dinilai apakah mekanisme alternatif yang ditawarkan lebih banyak menawarkan manfaat daripada biaya atau sebaliknya. Namun, dengan keterbatasan data unit cost dari faktor-faktor yang ada, maka analisis biaya manfaat ini dilakukan secara kualitatif.

**Tabel 6** memetakan faktor manfaat dan biaya dari mekanisme eksisting dan mekanisme alternatif penyaluran BOP PAUD kepada lembaga PAUD.



Tabel 6. Analisa Biaya-Manfaat Mekanisme Penyaluran BOP PAUD

Mekanisme	Manfaat (B)	Biaya (C)	B/C
<b>EKSISTING:</b> RKUN → RKUD → SATUAN PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peran dinas Pendidikan sebagai coordinator monitoring dan evaluasi, verifikator data, dan fasilitator/pembina Lembaga PAUD lebih kuat</li> <li>Dinas Pendidikan dapat meminimalisir kesalahan pelaporan dan membantu Lembaga yang kesulitan melakukan pelaporan</li> <li>Daerah ikut bertanggung jawab dan dilibatkan dalam penyaluran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembaga PAUD menerima BOP lambat (Kemungkinan Mei-juni baru terima)</li> <li>Pagu alokasi dengan yang diterima tidak sesuai</li> <li>Birokrasi lebih panjang (pelaporan ke dinas kemudian ke kemdikbud)</li> </ul>	< 1
<b>ALTERNATIF:</b> RKUN → SATUAN PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembaga PAUD menerima BOP lebih cepat (Kemungkinan Februari sudah terima)</li> <li>Pagu alokasi dengan yang diterima sesuai</li> <li>Birokrasi lebih pendek (pelaporan langsung ke Kemdikbud)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peran dinas Pendidikan lebih lemah</li> <li>Kesalahan validitas data lebih besar</li> <li>Daerah enggan ikut bertanggung jawab dalam penyaluran</li> </ul>	> 1

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Penilaian atas rasio Biaya-Manfaat dihadapkan pada dua aspek, yaitu aspek pertanggung jawaban dan *value for money*, kemudian aspek dampak ke masyarakat. Apabila mekanisme penyaluran mempunyai manfaat yang lebih dari dua aspek tersebut dibanding biayanya, maka mekanisme tersebut mendapatkan rasio Biaya-Manfaat >1. Mekanisme eksisting memang mempunyai kelebihan pada aspek pertanggung jawaban karena pelaporan mudah dikoordinasikan oleh dinas pendidikan, namun dari aspek dampak ke masyarakat, keterlambatan penyaluran sangat dipermasalahakan karena disbursement untuk melakukan kegiatan pendidikan sangat terhambat, bahkan lembaga PAUD kemungkinan menunda kegiatan pengajaran karena lambatnya penerimaan dana BOP. Keterlambatan penyaluran tidak dapat diberikan solusi kecuali dengan mekanisme alternatif. Oleh karena itu, kami menilai rasio manfaat – biaya pada mekanisme eksisting kurang dari 1.

Sementara itu, mekanisme alternatif memungkinkan lembaga PAUD menerima BOP pada paling lambat pada akhir quartal 1, sehingga lembaga PAUD memiliki pendanaan cukup untuk menalangi operasional mereka. Namun, permasalahan yang dihadapi adalah kesalahan validitas data lapangan, lemahnya peran dinas pendidikan, dan keengganan daerah untuk bertanggungjawab. 3 hal tersebut dapat dinilai sebagai biaya, tetapi dapat diberikan solusi penanggulangan, seperti investasi untuk membangun sistem digital yang terintegrasi dan penggunaan aplikasi teknologi. Dengan adanya pandemi, sangat memungkinkan penggunaan aplikasi digital yang memudahkan pelaporan langsung dari lembaga PAUD kepada pemerintah pusat. Berdasarkan hal tersebut, maka kami menilai rasio manfaat dan biaya >1.

## IV. Kesimpulan dan Saran Kebijakan

Kajian ini bertujuan untuk melihat secara komprehensif permasalahan penyaluran DAK non fisik BOP PAUD. Masalah penyaluran BOP PAUD yang eksisting adalah keterlambatan turunnya juknis DAK nonfisik BOP PAUD dan panjangnya birokrasi penyaluran dari RKUD ke rekening lembaga PAUD, sehingga BOP PAUD masuk ke pendanaan lembaga cukup terlambat (dengan estimasi tiba pada rekening lembaga pada quartal II tahun anggaran berjalan. Untuk memberikan solusi pada masalah tersebut, Kemdikbud berusaha untuk menerbitkan juknis BOP PAUD lebih awal dan mengusulkan untuk memangkas birokrasi dengan meniru mekanisme penyaluran BOS, yaitu penyaluran langsung dari RKUN ke Rekening lembaga PAUD.

Kajian ini berusaha menilai kelayakan dan kesiapan mekanisme penyaluran secara langsung DAK non fisik BOP PAUD. Beberapa analisis telah dilakukan seperti analisis pro-kontra dan analisis biaya manfaat. Kesimpulan yang diperoleh adalah **mekanisme penyaluran BOP PAUD secara langsung sedikit superior dibandingkan mekanisme eksisting**, walaupun mekanisme eksisting penyaluran BOP PAUD sudah relatif baik. Namun perlu digaris bawahi bahwa penyaluran langsung BOP PAUD akan mengurangi tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan BOP PAUD. Kami memetakan beberapa dampak yang tidak dikehendaki apabila mekanisme penyaluran langsung BOP PAUD dilaksanakan dan bagaimana strategi untuk mengurangi dampak yang tidak dikehendaki tersebut.


- **Peran dinas Pendidikan sebagai verifikator data dan penentu Lembaga PAUD penerima perlu dipertahankan.** Hal ini dapat ditindaklanjuti dengan strategi sebagai berikut:
  - ▶ **Dinas Pendidikan diberikan diskresi untuk memberi rekomendasi Lembaga PAUD yang valid menerima BOP kepada kemdikbud.** Dinas Pendidikan dapat menyisir data Lembaga PAUD yang valid dan memberikan rekomendasi kepada kemdikbud untuk melakukan transfer alokasi BOP kepada Lembaga PAUD yang memenuhi syarat validitas.
  - ▶ **Dinas Pendidikan mengevaluasi performa Lembaga PAUD dan memberi rekomendasi penerima BOP TA selanjutnya.** Selain melakukan validasi data lembaga PAUD, Dinas Pendidikan berfungsi melakukan evaluasi performa lembaga PAUD baik melalui pengecekan lapangan maupun melalui aplikasi. Lembaga PAUD yang tidak berhasil melakukan disbursement dievaluasi oleh dinas pendidikan, sehingga hasil evaluasi tersebut menjadi bahan rekomendasi dari dinas pendidikan ke kemdikbud untuk alokasi transfer BOP PAUD TA selanjutnya.
  - ▶ **Dinas Pendidikan diberikan akses pada aplikasi penyaluran dan monev BOP.** Menindaklanjuti strategi sebelumnya, kemdikbud memberikan akses pada dinas pendidikan untuk aplikasi BOP PAUD dan DAPODIK sehingga transparansi monev dapat dirasakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- **Kerangka regulasi, juknis, dan panduan penggunaan sudah diorganisasikan secara rapi**
  - ▶ **Kerangka regulasi menerangkan secara jelas peran dan fungsi tiap stakeholder, tidak ada dispute regulasi pusat dan daerah.** Kerangka regulasi yang dimaksud adalah juknis BOP PAUD menerangkan dan membagi secara jelas peran Dinas Pendidikan, BPKAD, dan Inspektorat Daerah dalam penyaluran dan pengelolaan BOP PAUD.
  - ▶ **Juknis dan panduan penggunaan disampaikan lebih awal.** Keterlambatan turunnya juknis merupakan permasalahan klasik dalam pengelolaan DAK. Solusi yang dapat diberikan adalah mengusahakan juknis DAK telah ditetapkan menjadi peraturan menteri paling lambat bulan Maret, atau memberikan ketentuan peralihan penggunaan juknis, seperti fleksibilitas menggunakan juknis TA sebelumnya untuk disbursement sebelum juknis terbaru diterbitkan.

- **Sosialisasi dan Bimtek dilaksanakan jauh hari serta penyamarataan informasi yang menggapai seluruh Lembaga PAUD**, dengan rincian strategi sebagai berikut:
  - ▶ **Sosialisasi dan Bimbingan teknis dilaksanakan secara berjenjang**, baik dari kemdikbud ke dinas pendidikan, dan dinas pendidikan ke lembaga PAUD. Lembaga PAUD mengharapkan adanya sosialisasi dan bimbingan teknis dilaksanakan minimal 2x setahun (untuk penyaluran tahap I dan penyaluran tahap II).
  - ▶ **Asistensi teknis untuk pengelolaan dan pelaporan penggunaan BOP PAUD kepada Lembaga PAUD oleh Dinas Pendidikan**. Untuk mekanisme pelaporan langsung, tentu saja lembaga PAUD akan dihadapkan pada pengisian aplikasi yang mungkin kurang mudah dipahami oleh pengelola lembaga PAUD. Oleh karena itu, agar pelaporan dapat berjalan dengan baik, dinas pendidikan diberikan tugas untuk memberikan asistensi teknis kepada lembaga PAUD untuk menginput laporan BOP, tetapi kemdikbud mengalokasikan dana untuk mendukung Dinas Pendidikan melaksanakan tugasnya.
- **Kemdikbud membangun sistem pelaporan BOP PAUD yang mudah diisi oleh lembaga PAUD dan menyiapkan sistem laporan hybrid (online-offline)** sehingga menggapai seluruh Lembaga PAUD di seluruh pelosok Indonesia.
  - ▶ Desain aplikasi laporan sedemikian rupa hingga pelaporan mudah dan sederhana. Kemudian kemdikbud memberikan kebijakan pelaporan khusus untuk daerah yang kesulitan infrastruktur komunikasi.
  - ▶ Sebaiknya, lembaga PAUD menyediakan operator input laporan yang paham dan mengerti aplikasi monev DAK (fisik & non fisik). Operator tersebut boleh disediakan satu orang per satu lembaga, atau satu orang untuk beberapa lembaga.


Bentuk penyaluran langsung dan verifikasi data penerima BOP PAUD sebagaimana usulan dari kemdikbud dapat dilihat pada **Gambar 33**. Ada dua alternatif yang diajukan oleh kemdikbud. Alternatif 1, verifikasi data menggunakan aplikasi dapodikdasmen dan aplikasi BOP. Dengan asumsi mekanisme input data lembaga PAUD ada pada Dapodikdasmen dan mekanisme verifikasi data rekening dilaksanakan pada sistem aplikasi BOP. Alur verifikasi data pada alternatif 1 dijelaskan pada **Gambar 33** bagian 1.

Alternatif kedua adalah mekanisme input, verifikasi, dan validasi data dan laporan dilakukan pada Aplikasi BOP. Aplikasi tersebut lebih sederhana dan dapat menampilkan fitur input rekening sekolah, dashboard verifikasi dinas, keaktifan rekening, proses approval, dan validasi dari bank.

Gambar 33. Usulan Kemdikbud untuk Mekanisme Verifikasi Data pada Penyaluran BOP PAUD Langsung



### Alur Input dan Verifikasi Rekening Sekolah



Sumber: Presentasi Kemdikbud “Feasibility Penyaluran BOP”. 21 April 2021.

Kami berpendapat bahwa **mekanisme transfer langsung dana BOP PAUD dari RKUN ke rekening lembaga PAUD direkomendasikan** namun dengan **syarat yang harus dipenuhi** sebagai berikut:

- Data dan validitas rekening sekolah sudah **mantap 100%** pada 2021-2022. Data ini perlu diupdate terus menerus dan divalidasi karena hasil evaluasi BOP 2020 oleh Kemdikbud pada April 2021, data Satdik PAUD yang telah teridentifikasi dan valid adalah 84,8%.

- Konsep, mekanisme, dan transfer langsung sudah **ringkas, jelas dan disepakati Bersama**. Kemdikbud, Bappenas, dan Kemenkeu dapat membahas dan menyetujui konsep, mekanisme, dan sistem transfer langsung untuk penyaluran BOP PAUD 2022.
- Dinas Pendidikan diberikan peran penting, yaitu sebagai **verifikator data dan penentu Lembaga PAUD** penerima. Peran ini dipertegas dan dicantumkan dalam juknis DAK 2022.
- Dinas Pendidikan **wajib melaksanakan binwas** ke Lembaga PAUD, Bimtek & Sosialisasi yang menggapai seluruh Lembaga PAUD minimal 2 kali satu tahun (sebelum pelaporan tahap I dan pelaporan tahap II).
- BPKAD dan Inspektorat Daerah dilibatkan dalam pengawasan penggunaan BOP PAUD. **Peran dan fungsi BPKAD & APIP dipertegas dalam regulasi** yang berupa juknis BOP PAUD.
- Kemdikbud menjamin Juknis/Jukops BOP PAUD mampu disosialisasikan **awal tahun** (maksimal bulan Februari sebelum dana BOP PAUD disalurkan Kemenkeu)
- Kemdikbud menjamin **setiap Lembaga PAUD mampu melaksanakan pelaporan penggunaan BOP PAUD**, misalnya Lembaga PAUD mempunyai operator untuk monev dan Lembaga PAUD mampu melaksanakan pelaporan terlepas hambatan geografis, infrastruktur, dan SDM.
- Kemdikbud, Kemenkeu, Bappenas, dan Kemendagri menyetujui **penyederhanaan pelaporan dan aplikasi** yang akan diisi oleh Lembaga PAUD. Aplikasi tersebut sebaiknya dapat terintegrasi dengan aplikasi monev yang ada di kementerian/Lembaga seperti KRISNA DAK, OM-SPAN, dan DAPODIK. Laporan yang harus diisi sebaiknya sederhana, prasyarat salurnya tidak sulit, dan kemendagri sebaiknya memastikan tidak ada perda yang menambah birokrasi yang ditetapkan peraturan daerah dalam rangka penyaluran BOP PAUD.

## Daftar Pustaka

Belfield, C. (2007). Financing early childhood care and education: An international review. *Paper commissioned for the Education for All Global monitoring Report*.

Lugaz, C., & Grauwe, A. D. (2016). *Improving school financing: The use and usefulness of school grants. Lessons from East Asia and the Pacific*. UNESCO Publishing.

